

## PERILAKU KORUPTIF PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Dippo Alam

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
dippo@unis.ac.id

### Abstract

*Cases of corruption are still often heard in the media. There were 553 cases of corruption that were prosecuted by the KPK in 2021. Corruption during the reformation period is now increasingly widespread. There are several problems in eradicating corruption in Indonesia. Corruptive behavior in this article is discussed using the approach of criminology and victimology. The author uses a qualitative research method with a normative juridical type. Corruption is classified as a white-collar crime, where the perpetrators do not care about state losses. Criminal sanctions and administrative sanctions are expected to be able to reduce the number of corruption, although there is a possibility that the perpetrators of corruption are perpetrators who meet the provisions of the victim precipitation theory. In addition, piety to God is seen as important in preventing corruptive behavior, because it is closely related to self-control. On the other hand, the role of LPSK is expected to be able to protect whistle blowers as well as witnesses and victims in an effort to uncover the mastermind behind the corruption cases. Further research should be conducted to achieve more knowledge about the relationship between corruption and criminology and victimology related to the evolution of motives for corruptive behavior in its contribution to the cause of state losses, as well as the protection of witnesses and victims.*

**Keywords:** Corruption, Corruptive Behavior, Criminology, Victimology

### Abstrak

Kasus korupsi masih sering terdengar di media. Terdapat 553 kasus korupsi yang ditindak oleh KPK pada tahun 2021. Korupsi pada masa reformasi sampai saat ini semakin meluas. Ada beberapa masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Perilaku koruptif dalam artikel ini dibahas menggunakan pendekatan ilmu kriminologi dan ilmu viktimologi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, dimana pelaku tidak peduli pada kerugian negara. Pemberatan pidana dan sanksi administratif diharapkan mampu menekan angka korupsi, walaupun ada kemungkinan pelaku korupsi merupakan pelaku yang memenuhi ketentuan teori presipitasi korban. Selain itu, ketakwaan kepada Tuhan dipandang penting dalam mencegah perilaku koruptif, karena berkaitan erat dengan pengendalian diri. Di sisi lain, peranan LPSK diharapkan mampu untuk melindungi whistle blower maupun saksi dan korban dalam upaya mengungkap dalang pelaku korupsi. Penelitian lebih lanjut hendaknya dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan korupsi dengan kriminologi dan viktimologi terkait evolusi motif perilaku koruptif dalam kontribusinya sebagai penyebab kerugian negara, serta perlindungan saksi dan korban.

**Kata kunci :** Korupsi, Perilaku Koruptif, Kriminologi, Viktimologi

## A. Pendahuluan

Dari hari ke hari, kasus korupsi masih sering terdengar di media cetak, media elektronik, dan juga media daring. Berdasarkan data yang diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disebut dengan singkatan ICW) sepanjang tahun 2021, terdapat 553 kasus korupsi yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).<sup>1</sup> KPK mengungkapkan bahwa ada 127 pelaku tindak pidana korupsi yang dijadikan tersangka, 30 orang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepanjang tahun 2021.<sup>2</sup> Dalam artikel ini, Penulis hendak menggali penyebab perilaku koruptif berdasarkan ilmu kriminologi terkait motif pelaku kejahatan ini, sedangkan dari perspektif viktimologi terkait kemungkinan ajakan yang terkesan dipaksakan pada pelaku oleh sesama pelaku yang lain untuk berbuat korupsi.

Robert O. Tilman berpendapat bahwa sesungguhnya pengertian korupsi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dan menggunakan salah satu perspektif atau pendekatan, misalnya pendekatan yuridis akan menghasilkan definisi berbeda dengan pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, kriminologis, dan politis.<sup>3</sup> Pendekatan multidisipliner amat diperlukan untuk menggali pemahaman yang menyeluruh sehingga dapat menghasilkan pengertian yang lebih konseptual tentang makna korupsi. Oleh karena itu, diharapkan orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum mampu memahami aspek-aspek sosiologis dan kriminologis terkait sifat koruptif yang belum

terakomodir dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Korupsi sering diasosiasikan dengan perilaku tidak jujur atau perilaku curang terkait keuangan, jadi menurut pengertian ini, melakukan korupsi berarti curang atau menyimpang dalam hal keuangan.<sup>5</sup>

Korupsi pada masa reformasi sampai saat ini semakin meluas, dahulu hanya terjadi pada lembaga eksekutif, namun saat ini terjadi pula pada lembaga legislatif dan yudikatif, atau dengan kata lain, hampir seluruh lembaga negara tidak ada yang bebas dari praktek korupsi, karena lembaga legislatif sekarang memiliki kewenangan untuk ikut membahas anggaran.<sup>6</sup> Praktek korupsi yang telah menjadi kebiasaan sehingga banyak berkembang ini harus diatasi dengan cara penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, dengan upaya pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Korupsi di Indonesia menurut Romli Atmasesmita merupakan sebuah kejahatan luar biasa dan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, karena berdampak kepada keselamatan kehidupan manusia, pendapat ini sejalan dengan pernyataan undang-undang.<sup>8</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang diperbuat pelaku dengan niat memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan penyalahgunaan hak-hak dari pihak lain; menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, di mana hal itu bertentangan dengan kewajibannya serta kewenangan pihak lainnya.<sup>9</sup> Secara ringkas, Syed Husen Alatas berpandangan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, amanah di sini dapat termasuk jabatan di mana di dalamnya termasuk wewenang dalam jabatan tersebut.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Bagus Santosa, “ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara RP 29,4 Triliun.” *KOMPAS.com*, Kompas.com, 18 Apr. 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>.

<sup>2</sup> Data Indonesia, (2022). KPK Tetapkan 127 Tersangka Kasus Korupsi Pada 2021. Diakses July 4, 2022, dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpk-tetapkan-127-tersangka-kasus-korupsi-pada-2021>.

<sup>3</sup> Elwi Danil, (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta, Indonesia: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Menurut pendapat Wertheim, definisi melakukan korupsi bagi pejabat yaitu saat yang bersangkutan menerima hadiah dari oknum dengan tujuan memengaruhi pejabat tersebut supaya mengambil keputusan atau kebijakan yang menguntungkan oknum pemberi hadiah tersebut.<sup>11</sup> David H. Baley mengatakan bahwa korupsi tidak selalu tentang uang. Jika dilihat pada penyalahgunaan wewenang, maka dapat dimungkinkan bahwa suap, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik pribadi untuk mencapai segala tujuan pribadi, termasuk pula nepotisme, dikategorikan sebagai korupsi.<sup>12</sup> Dalam perspektif yuridis, tindak pidana korupsi adalah seluruh tindak pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana ruang lingkupnya diatur dalam beberapa kelompok yaitu; delik-delik tentang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara; delik penyuaan, baik penyuaup aktif maupun penerima suap yang cenderung bersifat pasif, termasuk gratifikasi yang tidak dilaporkan; delik-delik penggelapan; delik-delik pemerasan dalam jabatan; dan delik-delik terkait dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan.<sup>13</sup>

Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999<sup>14</sup> Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada intinya bahwa korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001<sup>15</sup> Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pula pada intinya bahwa sesung-

guhnya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa sekaligus melindungi hak-hak masyarakat tersebut, disertai perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Beberapa masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu; 1. Integritas yang rendah dari penyelenggara negara membuat mereka tidak malu untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tercela, salah satunya praktek korupsi; 2. Belum optimalnya reformasi birokrasi menyebabkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terkendala, yang berujung pada tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan negara; 3. Rendahnya kesadaran publik atas perilaku koruptif; 4. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sehingga efek jera tidak tercipta. Sedangkan dalam prakteknya, masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut; 1. Integritas penegak hukum banyak yang bermasalah; 2. Fasilitas penegakan hukum masih minim; 3. Budaya masyarakat yang belum sepenuhnya anti korupsi dan masih menjadi faktor pendorong munculnya tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Selanjutnya Penulis akan menuangkan pengertian tentang kriminologi sebagai salah satu landasan ilmu dalam artikel ini. Pada awalnya, Plato menyatakan bahwa emas yang berkaitan dengan manusia merupakan salah satu sumber kejahatan.<sup>17</sup> Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan tindak kejahatan.<sup>18</sup> Pendapat Aristoteles ini dikuatkan dengan pendapat dari Thomas Aquino terkait teori pengaruh kemiskinan yang dikaitkan dengan kejahatan, bahwa apabila seorang yang kaya namun hanya hidup untuk kesenangan saja, maka ketika jatuh miskin akan mudah menjadi pelaku

<sup>11</sup> Elwi Danil, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>16</sup> Elwi Danil, *op. cit.*, hlm. 54-55.

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2003).

Kriminologi. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*

kejahatan.<sup>19</sup> Kemudian menurut Bonger yang memaparkan pendapat dari Thomas More, bahwa ironisnya, hukuman yang berat tidak menjamin berdampak signifikan dalam menghilangkan kejahatan, maka harus dicari penyebab terjadinya kejahatan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, maka pada abad ke-19 muncul sebuah bagian atau cabang ilmu pengetahuan yang bernama kriminologi, di mana kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, ilmu kriminologi diperluas cakupannya dengan memasukkan norma-norma kelakuan, berupa berbagai tingkah laku yang di dalam masyarakat termasuk dalam perbuatan tercela atau tidak disukai.<sup>22</sup> Namun demikian, ilmu kriminologi juga mendapat kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk tapi tidak terbatas hanya dari psikologi, biologi, antropologi, hukum, dan terutama sosiologi.<sup>23</sup>

Pada abad 16 sampai abad 18, hukum pidana dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti belaka, dengan cara penjatuhan sanksi yang sangat berat, namun ternyata hukum pidana tidak seefektif yang diharapkan, padahal tujuan hukum pidana saat itu adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>24</sup> Hukum pidana memandang bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, di lain pihak sudut pandang kriminologi lebih luas di mana kejahatan juga termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan yang dianggap merupakan masalah sosial yang berpotensi memunculkan kejahatan.<sup>25</sup> Kelemahan-kelemahan hukum pidana di dalam bahasan

kriminologi antara lain ketidakmampuan untuk menjangkau seluruh kelakuan tercela dalam pandangan masyarakat, dan juga diketahui bahwa salah satu sifat hukum pidana adalah *ultimum remedium*, di mana penerapan hukum pidana merupakan langkah terakhir apabila cara-cara ataupun peraturan lain tidak memungkinkan lagi untuk diterapkan.<sup>26</sup> Akhirnya dapat dipahami bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan dalam arti luas, tidak semata kejahatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang bersifat normatif belaka, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tercela atau asosial yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadikan kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia secara empiris.<sup>27</sup> Demikian pula dalam perkembangannya, kriminologi paling cepat berkembang ketika melandaskan diri pada bidang ilmu sosiologi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>28</sup> Termasuk ke dalam gejala atau patologi sosial menurut Bonger yaitu diantaranya persoalan kemiskinan, anak luar kawin, prostitusi, alkoholisme, dan membunuh diri sendiri.<sup>29</sup> Taft dan England menambahkan bahwa ilmu kriminologi juga termasuk membahas tentang perilaku yang jahat, dan bagaimana caranya pelaku kejahatan menjalankan kejahatannya.<sup>30</sup> Ada tiga bentuk pendekatan dalam mengkaji tingkah laku jahat, yaitu: 1. Pendekatan deskriptif berupa pengamatan dan pengumpulan fakta mengenai kejahatan dan para pelakunya; 2. Pendekatan kausal berupa penafsiran terhadap fakta yang diamati guna mengetahui penyebab kejahatan; 3. Pendekatan normatif berupa tujuan untuk menemukan dalil-dalil ilmiah yang valid terkait segala kecenderungan kejahatan.<sup>31</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> J. Mitchell Miller, (2009). 21st Century Criminology: A Reference Handbook. Los Angeles, United States of America: SAGE, hlm. 2.

<sup>24</sup> Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>25</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019). Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 18.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>28</sup> Muhammad Mustofa, (2021). Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (Edisi Ketiga). Jakarta, Indonesia: Kencana, hlm. 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

Kendati para kriminolog berhasil mengetahui segala penyebab timbulnya kejahatan, kejahatan terus terjadi dan semakin meningkat dan sulit dicegah, oleh karena itu para ahli kriminologi tersebut mengalihkan fokus kepada korban.<sup>32</sup> Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang korban.<sup>33</sup> Menurut Cohen, korban adalah seseorang yang menderita, kemudian diabaikan oleh negara di mana negara mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk mengejar lalu menangkap pelaku kejahatan yang telah membuat korban terluka.<sup>34</sup> Secara umum, korban adalah perorangan ataupun kolektif, menderita kerugian, atau kerugian-kerugian yang bersifat fisik, mental, emosional, dan ekonomi, serta gangguan-gangguan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia, melalui perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan dalam hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>35</sup> Visi viktimologi menurut Abdussalam adalah untuk merestorasi hak-hak dan keadaan korban minimal sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang menimpa korban tersebut.<sup>36</sup>

Viktimologi memfokuskan diri pada bahasan tentang peran korban saat terjadinya delik, relasi antara pelaku kejahatan dan korbannya, kerentanan posisi korban, dan kontribusi korban dalam hukum acara pidana.<sup>37</sup> Terkadang, korban kejahatan juga dapat berperan sebagai pelaku kejahatan, misalnya pengguna narkoba dan para remaja yang melakukan tindakan tercela atau kenakalan.<sup>38</sup> Bukan tidak mungkin pelaku korupsi sebelumnya diajak atau dijebak sesama koruptor dalam suatu kasus korupsi. Hal ini juga sejalan

dengan pendapat Andrew Karmen termasuk viktimisasi yang berkaitan dengan hubungan korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, pejabat lembaga masyarakat, dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan hubungan antara korban dan kelompok sosial.<sup>39</sup> Viktimisasi adalah proses untuk menjadikan perorangan atau kelompok menjadi korban kejahatan yang pada umumnya melibatkan dua orang, di mana sebuah delik pidana adalah hasil dari sebuah pergerakan di antara dua orang ini. Karakteristik pribadi dan perilaku individu mempunyai pengaruh untuk mengukur risiko seseorang atau kelompok dijadikan korban kejahatan.<sup>40</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan suatu delik yang kompleks jika dipandang dari perspektif kriminologi dan viktimologi, namun menarik untuk diteliti terkait penyebab dan pencegahannya berdasarkan dua disiplin ilmu tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat dua permasalahan dalam arti-kel ini, yaitu: 1. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi?; 2. Apa pencegahan perilaku koruptif ditinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi?

## B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana tipe penelitiannya bertipe yuridis normatif dengan mempertimbangkan norma-norma masyarakat dan berbagai teori di dalam ilmu kriminologi dan ilmu viktimologi di samping aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, di mana Penulis mengungkapkan faktor-faktor penyebab delik-

<sup>32</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, (2018). *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta, Indonesia: PTIK Press, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>37</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>39</sup> Extrix Mangkeprijanto EL Sida, (2020). *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Bogor, Indonesia: Guepedia, hlm. 48.

<sup>40</sup> Amira Paripurna, dkk., (2021). *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Ngaglik, Sleman, Indonesia: Deepublish, hlm. 15-16.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 105.

delik korupsi yang dilakukan oleh para pelaku dan menganalisis perilaku tersebut berdasarkan teori ilmu kriminologi dan viktimologi, supaya kemudian dapat diketahui langkah-langkah untuk mencegah perilaku koruptif berdasarkan kedua bidang ilmu tersebut.<sup>42</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa observasi kepustakaan terkait delik-delik korupsi yang terjadi, yang dilengkapi dengan data sekunder terkait sejumlah literatur tentang korupsi, kriminologi, dan viktimologi di mana bahan hukum primernya yang merupakan peraturan perundang-undangan terkait delik korupsi dan perlindungan terhadap saksi dan korban turut dijadikan sebagai bahan hukum primer.<sup>43</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perilaku koruptif ditinjau dari ilmu kriminologi dan viktimologi

Hagan merumuskan definisi kejahatan, yaitu suatu penyimpangan di mana merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma sosial yang diterangkan dalam hukum pidana.<sup>44</sup> Belum ada definisi yang bersifat universal terkait kategori penjahat, namun ada beberapa definisi penjahat yaitu: Penjahat adalah orang yang sengaja melakukan pelanggaran hukum; sengaja melanggar norma-norma sosial; terlibat dalam peradilan pidana; telah dijatuhi vonis oleh hakim pengadilan pidana; dan berada di lembaga pemasyarakatan.<sup>45</sup> Korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.<sup>46</sup> Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih merupakan salah satu bentuk atau ciri pelaku di mana pelaku merupakan seseorang yang berasal dari kelas ekonomi terpendang yang melanggar hukum terkait pekerjaannya, seperti staf perkantoran, karyawan yang menjabat sebagai manajer,

termasuk juga para asisten manajer tersebut.<sup>47</sup> Sutherland kemudian meneliti kasus-kasus kejahatan kerah putih yang kemudian menemukan bahwa sanksi yang dijatuhkan pada pelaku merupakan sanksi administratif, padahal kerugian akibat kejahatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda biasa, oleh karena itu Sutherland merekomendasikan bahwa kejahatan kerah putih layak dijatuhi sanksi pidana.<sup>48</sup>

Kejahatan kerah putih dapat ditemukan dalam berbagai jenis bisnis, kegiatan industri, dan profesi, dan kebanyakan pelaku kejahatan kerah putih tidak pernah berinteraksi langsung dengan korbannya.<sup>49</sup> Kejahatan kerah putih di Indonesia memiliki pola serupa, yaitu terjadinya kolusi antara birokrat dan korporat, atau penguasa dan badan usaha, dan korbannya adalah negara.<sup>50</sup> Faktor penyebab kejahatan kerah putih jarang tersentuh hukum karena pembuktian yang sulit jika ditinjau dari aspek yuridis dan jika ditinjau dari aspek pelaku, mereka seringkali berkedudukan dalam lingkungan yang terlindungi dari sentuhan aparat penegak hukum karena para pelaku merupakan penguasa, politisi, atau orang-orang yang dekat dengan penguasa.<sup>51</sup> Menurut Ruth S. Cavan, pelaku kejahatan kerah putih adalah pelaku yang berorientasi kepada jenis-jenis kejahatan modern.<sup>52</sup> Durkheim memperkenalkan konsep anomie, yaitu keadaan tanpa kehadiran norma, di mana suatu masyarakat gagal untuk mengatur hawa nafsu alamiah yang dimiliki oleh setiap individu.<sup>53</sup> Dalam menyesuaikan diri terhadap anomie tersebut, Merton menerangkan bahwa ada beberapa cara untuk itu, di antaranya adalah bertingkah laku yang bertentangan dengan aturan yang legal dalam mencapai tujuan, inilah definisi kejahatan menurut Merton.<sup>54</sup> Jack Bologne memperkenalkan teori mengenai akar

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>44</sup> Muhammad Mustofa, (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Edisi Ketiga). Jakarta, Indonesia: Kencana.

<sup>45</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op. cit.*, hlm. 131-132.

<sup>46</sup> Elwi Danil, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>47</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Op. cit.*, hlm. 206.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>49</sup> J. Mitchell Miller, *op. cit.*, hlm. 550.

<sup>50</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Op. cit.*, hlm. 209.

<sup>51</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op. cit.*, hlm. 66.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>53</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Op. cit.*, hlm. 131.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

penyebab korupsi; 1. Keserakahan, terkait dengan sifat serakah yang selalu berpotensi ada dalam diri setiap manusia; 2. Kesempatan, berkaitan dengan organisasi atau masyarakat yang ada sedemikian rupa sehingga memunculkan kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi; 3. Kebutuhan, mengenai faktor-faktor penunjang kehidupan manusia; 4. Pengungkapan, terkait tidak adanya efek jera pada diri pelaku atau bisa juga pada masyarakat.<sup>55</sup> Dalam pandangan lain dari Merton, ada asumsi bahwa sebetulnya pelaku kejahatan, dalam hal ini korupsi, merupakan seorang yang taat hukum, namun jika orang ini ditempatkan di bawah tekanan besar, maka mereka kemungkinan besar akan berbuat jahat.<sup>56</sup>

Dalam salah satu dalil dari Sembilan Dalil dalam Teori Asosiasi Diferensial yang digagas oleh Sutherland, di mana teori ini tertulis dalam karyanya yang berjudul *Principles of Criminology* bahwa tujuan-tujuan dan dorongan-dorongan untuk berbuat jahat tersebut dipelajari melalui berbagai definisi dari berbagai aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak.<sup>57</sup> Sutherland menerapkan pendekatan individu dalam upaya mengenali seseorang dalam bermasyarakat, yang didasarkan pada pengalaman orang tersebut sehingga ia berkembang menjadi penjahat, termasuk koruptor, di mana ia memiliki alasan dalam melakukan tindak pidana karena adanya suatu dorongan posesif atau hawa nafsu yang karena itu ia melanggar hukum guna memenuhi hawa nafsunya.<sup>58</sup> Dalam hal tindak pidana korupsi, penulis melihat kecocokan makna dari dalil tersebut yang menjelaskan tentang bagaimana para koruptor mempergunakan kemungkinan untuk mengeksploitasi celah hukum dalam setiap perundang-undangan sehingga menguntungkan mereka dalam melakukan korupsi. Cloward dan Ohlin memiliki argumentasi bahwa ada peluang atau kesempatan yang tidak merata dalam mencapai kesuksesan duniawi, dan beberapa orang yang kelak melakukan kejahatan, dalam hal

ini korupsi, memiliki pemikiran bahwa untuk cepat kaya, daripada melalui cara-cara yang legal atau halal, maka lebih cepat melalui cara-cara yang ilegal, kemudian orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini membentuk suatu permufakatan dengan sesama koruptor guna melihat peluang atau bahkan menciptakan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>59</sup>

Perilaku koruptif amat jarang diteliti dalam aspek viktimologi, terutama jika subjek penelitiannya adalah pelaku korupsi. Seperti yang telah diuraikan di atas, korban dari tindak pidana korupsi adalah utamanya negara.<sup>60</sup> Dalam tindak pidana korupsi, pelaku tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi korban, karena tujuan utama pelaku adalah menjadi kaya secara pribadi dan juga memperkaya kelompoknya sebesar-besarnya.<sup>61</sup>

Di sisi lain, bukan tidak mungkin pelaku korupsi merupakan korban juga secara bersamaan. Seorang pelaku korupsi berinisial AS mengaku merasa dirinya dikorbankan dalam kasus korupsi proyek Hambalang, padahal AS dalam melakukan korupsi bersama dengan rekannya yang lain.<sup>62</sup> Dalam sebuah wawancara, AS mengakui bahwa ada dalang yang membuatnya melakukan korupsi, namun dia tidak mau mengungkap siapa dalang kasus korupsi tersebut karena takut keselamatan putranya terancam.<sup>63</sup> Walau begitu, KPK mengajak AS yang merupakan mantan politisi suatu partai politik di Indonesia untuk dapat memberikan informasi

<sup>59</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Op. cit.*, hlm. 133-134.

<sup>60</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *op. cit.*, hlm. 232-233.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>62</sup> Asril, S. (2022, April 03). Sempat Merasa dikorbankan, Angelina Sondakh: Korupsi Enggak Mungkin Single Fighter Halaman all. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/14435151/s-empat-merasa-dikorbankan-angelina-sondakh-korupsi-enggak-mungkin-single?page=all>.

<sup>63</sup> Ravita, R. (2022, April 5). Angelina Sondakh Tak Mau Dikorbankan: Ketika Aku Bebas Ada Orang Yang ... Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/05/angelina-sondakh-tak-mau-dikorbankan-ketika-aku-bebas-ada-orang-yang-tidak-percaya>.

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>58</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Kencana, hlm. 73.

tentang siapa pemrakarsa tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang di Jawa Barat.<sup>64</sup> Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas bahkan menyarankan agar kolega AS yaitu mereka yang berinisial NZ dan AU untuk membuka siapa dalang kasus proyek Hambalang tersebut.<sup>65</sup>

Dalam viktimologi ada teori presipitasi korban, di mana korban dipandang berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya. Pakar viktimologi telah mempelajari berbagai faktor perilaku, faktor psikologis, dan faktor biologis yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban kejahatan dan tingkat kesalahannya dalam kejahatan tersebut, juga menilai seberapa jauh keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut.<sup>66</sup> Mendelsohn membagi korban dalam lima macam yaitu; 1. Yang betul-betul tidak bersalah; 2. Yang lalai sehingga menjadi korban; 3. Korban dan pelaku sama-sama bersalah; 4. Yang lebih bersalah daripada pelaku, dan; 5. Korban adalah yang bersalah sendiri.<sup>67</sup> Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh AS dan koleganya di atas, jika memang AS merasa dikorbankan, pada akhirnya menurut penulis, secara yuridis teori pembagian korban menurut Mendelsohn di atas sesuai dengan poin nomor 3 (tiga), yaitu korban sama bersalahnya dengan pelaku. AS sendiri mengakui dan menyesali perbuatannya.<sup>68</sup> Namun untuk membuktikan bahwa AS dikorbankan sebagai

akibat tekanan yang diterima sesuai dengan pendapat Merton, perlu observasi lebih lanjut.<sup>69</sup>

## 2. Pencegahan perilaku koruptif ditinjau dari perspektif kriminologi dan viktimologi

Untuk mencegah dan mengendalikan perilaku koruptif menurut ilmu kriminologi, penulis menggunakan teori pengendalian diri dari Michael Gottfredson dan Travis Hirschi, di mana mereka berpendapat bahwa pengendalian diri adalah faktor pencegah yang memiliki kegunaan supaya orang menolak (untuk melakukan) kejahatan dan pemua-saan sesaat lainnya, yang melawan hukum.<sup>70</sup> Menurut penulis, teori tersebut dapat dikaitkan dengan teori dari Albert J. Reiss yang disebut *personal control* yaitu kemampuan individu dalam menolak untuk memenuhi kebutuhan, atau dapat pula berarti melakukan tindakan ilegal, di mana tindakan-tindakan ilegal tersebut bertentangan dengan berbagai norma dan peraturan dalam masyarakat.<sup>71</sup> Walau-pun begitu, *personal control* haruslah didukung oleh *social control* yang baik, di mana kelompok-kelompok sosial seperti lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga publik yang lain mampu untuk membuat aturan-aturan mereka dipatuhi oleh semua orang.<sup>72</sup>

Sesungguhnya objek pencegahan kejahatan, khususnya dalam artikel ini yang membahas perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, adalah para pelaku kejahatan supaya tidak lagi berbuat jahat sekaligus mencegah orang lain menjadi korban kejahatan yang dilakukan penjahat tersebut.<sup>73</sup> De Beats yang merupakan salah satu pelopor mazhab Spiritualis mengatakan bahwa apabila daya ber-agama atau ketakwaan itu berkurang, maka jumlah kejahatan yang terjadi niscaya bertambah.<sup>74</sup> Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Krauss di mana semakin

<sup>64</sup> Viva.co.id, (2022, April 06). KPK Minta Angelina Sondakh Beri info Dalang Korupsi Hambalang. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1464366-kpk-minta-angelina-sondakh-beri-info-dalang-korupsi-hambalang?page=all>.

<sup>65</sup> Fahlevi, A. (2022, April 04). Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum Dan Nazaruddin disarankan Bongkar Aktor Besar di Belakang Kasus Mereka. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.tagar.id/angelina-sondakh-anas-urbaningrum-dan-nazaruddin-disarankan-bongkar-aktor-besar-di-belakang-kasus-mereka>.

<sup>66</sup> Amira Paripurna, dkk., *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>68</sup> Nadzib, A. (2022, April 02). Angelina Sondakh: Saya Korupsi Dan Saya Sangat menyesal. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.solopos.com/angelina-sondakh-saya-korupsi-dan-saya-sangat-menyasal-1287056>.

<sup>69</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *loc. cit.*, hlm. 62.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op. cit.*, hlm. 123.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

jauhnya manusia mengasingkan diri dari Tuhan dan memandang remeh moralitas, maka hal-hal itu menjadi dasar kebusukan dan kejahatan berkembang dengan pesat.<sup>75</sup> Walter Reckless menyatakan bahwa di dalam struktur sosial terdapat benteng yang mencegah orang berbuat ilegal, lalu di dalam individu ada pula benteng seperti itu di mana jika kita ingin kedua benteng itu berfungsi dengan baik harus ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, yaitu: dalam struktur sosial harus ada peranan yang jelas dari individu, tanggung jawab dari individu, kesempatan yang adil bagi individu untuk meraih kesuksesan, keakraban dan keber-samaan dalam masyarakat, saling mampu meng-identifikasi orang dalam kelompok, tersedianya cara-cara lain yang legal dalam mencapai kesuk-sesan, dan pada tingkat individu harus mampu menghasilkan; suatu citra diri positif dalam men-jalin interaksi dengan orang lain dan masyarakat, menyadari tujuan hidup, toleransi yang baik ter-hadap masa-masa sulit, menjaga moral dan etika, serta kematangan batiniah dari individu.<sup>76</sup>

Seperti telah diuraikan di atas, korban dari tindak pidana korupsi biasanya adalah negara. Dalam rangka mencegah negara menjadi korban tindak pidana korupsi sekaligus menumbuhkan harapan bagi siapapun yang cenderung berperilaku koruptif untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka Abdussalam mengusulkan pemberatan sanksi pidana di masa yang akan datang untuk para terdakwa tersebut di mana sanksi pidana yang diperberat itu ditambah dengan sanksi administratif berupa pemecatan dengan tidak hormat.<sup>77</sup>

Terkait keterangan saudari AS di atas, di mana beliau tidak mau mengungkap dalang kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang karena takut putranya terancam, inilah saatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK menjalankan fungsinya, di mana salah satu fungsinya yaitu mengelola rumah aman

bagi saksi dan korban termasuk calon *whistle blower* seperti saudari AS, melakukan pemindahan saksi dan korban ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pengamanan dan pengawalan.<sup>78</sup> Fungsi-fungsi tersebut hendaknya dijamin oleh negara supaya tidak terjadi intervensi-intervensi ilegal yang dilakukan oleh para pihak yang berpotensi terancam jika dalang korupsi tersebut terungkap ke hadapan para penegak hukum atau juga ke ranah publik

#### D. Simpulan

Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa korupsi dapat digolongkan sebagai *white collar crime*, di mana kejahatan ini berpusat pada pelaku yang merupakan seseorang yang berasal dari kelas ekonomi terpendang yang melanggar hukum dalam melaksanakan pekerjaannya. Biasanya negara menjadi korban akibat tindak pidana korupsi, dan pelaku tidak peduli kerugian yang diderita negara. Perilaku koruptif dihasilkan karena dorongan hawa nafsu yang berujung pada keserakahan individu, sesuai yang diungkapkan Bologne. Walaupun begitu, penulis tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kasus korupsi dilakukan karena adanya ajakan yang cukup mengintimidasi dari sesama koruptor kepada pelaku agar mau bekerjasama untuk melakukan korupsi, hal ini sebagai contoh teori presipitasi korban yaitu korban adalah pelaku kejahatan juga, di mana koruptor melakukan korupsi karena merasa sungkan menolak ajakan pelaku lainnya. Tentunya dalam kasus korupsi yang dilakukan AS di atas harus diteliti lebih lanjut. Untuk menekan perilaku koruptif, ketakwaan kepada Tuhan, atau dengan istilah pakar di atas sebagai daya beragama berperan penting, hal ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan *personal control* seseorang dalam menekan perilaku koruptif. Penulis setuju dengan pendapat Sutherland dan Abdussalam bahwa pidana dan sanksi administratif yang berat harus dijatuhkan dengan maksud untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang bermula dari perilaku

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Muhammad Mustofa, (2021). *Op. cit.*, hlm. 241-242.

<sup>77</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *op. cit.*, hlm. 332.

<sup>78</sup> Amira Paripurna, dkk., *op. cit.*, hlm. 91-92.

koruptif tersebut. Di sisi lain, untuk para *whistle blower*, hendaknya LPSK lebih mengintensifkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penulis merekomendasikan untuk para peneliti yang hendak melakukan penelitian selanjutnya terkait tema hubungan korupsi dengan kriminologi dan viktimologi untuk menggali lebih dalam terkait perkembangan motif perilaku koruptif dikaitkan dengan ganti rugi kepada negara dan perlindungan korban korupsi oleh LPSK. Evolusi motif korupsi sangat mungkin terjadi sesuai kemajuan zaman dan kemajuan intelegensi pelaku korupsi, dan hal ini amat mungkin diteliti di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, H., & Desasfuryanto, A. (2018). *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta, Indonesia: PTIK Press.
- Alam, A., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Arief, M. D., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Mangkeprijanto EL Sida, E. (2020). *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Bogor, Indonesia: Guepedia.
- Miller, J. M. (2009). *21st Century Criminology: A Reference Handbook*. Los Angeles, United States of America: SAGE.
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi (Edisi Ketiga)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- \_\_\_\_\_ (2021). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum (Edisi Ketiga)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Pariapura, A. (2021). *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Ngaglik, Sleman, Indonesia: Deepublish.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2003). *Kriminologi*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

### Website

- Asril, S. (2022, April 03). Sempat Merasa dikorbankan, Angelina Sondakh: Korupsi Enggak Mungkin Single Fighter Halaman all. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/14435151/sempat-merasa-dikorbankan-angelina-sondakh-korupsi-enggak-mungkin-single?page=all>
- Fahlevi, A. (2022, April 4). Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum Dan Nazaruddin disarankan Bongkar Aktor Besar di Belakang Kasus Mereka. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.tagar.id/angelina-sondakh-anas-urbaningrum-dan-nazaruddin-disarankan-bongkar-aktor-besar-di-belakang-kasus-mereka>

Indonesia, D. (2022). KPK Tetapkan 127 Tersangka Kasus Korupsi Pada 2021. Diakses tanggal 4 Juli 2022, dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpk-tetapkan-127-tersangka-kasus-korupsi-pada-2021>

Nadzib, A. (2022, April 02). Angelina Sondakh: Saya Korupsi Dan Saya Sangat menyesal. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.solopos.com/angelina-sondakh-saya-korupsi-dan-saya-sangat-menyasal-1287056>

Ravita, R. (2022, April 5). Angelina Sondakh Tak Mau Dikorbankan: Ketika Aku Bebas Ada Orang Yang ... Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://lampung.tribunnews.com/2022/04/05/angelina-sondakh-tak-mau-dikorbankan-ketika-aku-bebas-ada-orang-yang-tidak-percaya>

Viva.co.id, P. (2022, April 06). KPK Minta Angelina Sondakh Beri info Dalang Korupsi Hambalang. Diakses tanggal 13 Juli 2022, dari <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1464366-kpk-minta-angelina-sondakh-beri-info-dalang-korupsi-hambalang?page=all>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.